

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin seorang manusia hidup sendiri, tanpa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, manusia bekerja sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Untuk memperjuangkan kepentingan bersama tersebut, maka manusia memanfaatkan berbagai wahana dan kegiatan. Tentu saja dalam berbagai kegiatan tersebut, para anggota kelompok harus menunjukkan peran aktif dan kebersamaan.

Dalam masyarakat, setiap orang juga tidak dapat menghindar dari tugas-tugas bersama yang menuntut peran serta mereka, seperti menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan kebersihan, menjaga kerukunan dan ketenteraman, serta mewujudkan kemakmuran dan keadilan bersama.

Kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas bersama tersebut menjadikan orang sadar, bahwa ia benar-benar menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Di sini muncullah saling ketergantungan antarwarga. Seseorang tidak boleh tinggal diam atau menjadi penonton, sementara orang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ia harus sadar untuk ikut terlibat dan berperan, sehingga merasa menjadi bagian dari hidup bersama dalam masyarakat. Itulah makna partisipasi.

Dari proses penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan masih dalam kategori rendah. Dimana jumlah pemuda yang ikut terlibat dalam musrenbang sangat sedikit, berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah pemuda yang ada di desa Teluk Paman. Sehingga pada proses pengambilan keputusan sumbangsih ide dan pemikiran dari pemuda masih rendah, sehingga kalau dianalisa dengan tangga partisipasi Arnstein tingkat partisipasi pemuda di desa Teluk Paman berada pada tangga pertama, yaitunya Manipulasi. Tingkat partisipasi terendah yang memposisikan masyarakat dalam hal ini pemuda hanya sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai keputusan yang diambil.
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan masih dalam kategori rendah, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti temui di lapangan, Pada tahap ini pemuda beranggapan bahwa pembangunan itu adalah wewenang desa, dalam artian asumsi mereka yang menyatakan bahwa semua kegiatan pelaksanaan pembangunan desa baik dari segi dana, material dan tenaga adalah tanggung jawab pemerintah desa. Pada tahap ini partisipasi pemuda hanya sampai pada tangga kedua partisipasi Arnstein yaitu Terapi, Dalam tingkatan ini, para ahli memperlakukan masyarakat dalam hal ini pemuda seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun pemuda terlibat dalam kegiatan namun pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan.

- c. Partisipasi dalam Pemanfaatan hasil Pembangunan masih dalam kategori rendah, dimana pemuda merasakan akan manfaat pembangunan itu sendiri, namun kurang berpartisipasi dalam hal proses perawatan hasil pembangunan.

6.2 Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan menganalisanya, maka dalam hal ini penulis menyarankan sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM di lingkungan pemerintah desa maupun masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam hal ini pemuda.
- b. Pemerintah desa perlu pola sosialisasi terbaru dengan bekerjasama dengan ketua pemuda dan elemen lainnya demi tergeraknya pemuda untuk membangun desa, dalam hal ini partisipasi dalam pembangunan.
- c. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan komunikasi yang baik epada Pemuda sehingga dapat merluruskan persepsi negatif pemuda terhadap pemerintah desa mengenai kegiatan pembangunan desa.
- d. Pemerintah desa melalui tokoh masyarakat dan nenek mamak bisa bekerjasama demi terciptanya pembangunan partisipatif.